



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Watutakula;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 6 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD Kelas V (tidak berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/72/XII/2020/ Reskrim tanggal 14 Desember 2020 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yohanes Bulu Dappa, SH, MH. Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/Pen.Pid/2021/PN.Wkb tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. perkara: PDM-37/N.3.20/Eku.2/06/2021 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna dasar putih yang lehernya V di bagian depan baju terdapat gambar bulatan berwarna hijau yang bertuliskan "singapore lion city so easy to enjoy, so hard to forget";
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau terdapat saku celana di bagian sebelah kiri dan kanan celana;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) blester alat test kehamilan instant.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku kesehatan ibu dan anak atau yang disebut dengan buku pink
  - 5 (lima) foto ultrasonografi (hasil USG)
- Dikembalikan kepada anak korban Saksi 3;
- 4 Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengurangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.Perkara PDM-37/N.3.20/Eoh.2/06/2021 tertanggal 07 Juli 2021 sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa, pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, atau masing-masing perbuatan setidaknya terjadi di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama* yakni terhadap Anak Korban Saksi 3 berumur antara 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian (berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga yang bersangkutan lahir pada tanggal 16 Desember 2004), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang pada saat itu tengah tidur dengan adik-adiknya kemudian terdakwa memindahkan adik-adik anak korban ke kamar sebelah. Selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas. Mendapat perlakuan demikian, anak korban sempat meronta dan menangis namun terdakwa mengatakan, "*Engko diam sudah jangan sampai orang lain tahu kejadian ini*" sambil mengarahkan parangnya ke leher anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian badan korban di bagian paha anak korban. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepada anak korban selama beberapa kali di bulan yang sama.

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020, terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada anak korban, yakni terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan menahan tubuh anak korban saat anak korban menangis sambil mengatakan, "*Diam sudah tidak usah ribut*". Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 anak korban mengalami demam tinggi sehingga pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 saksi 2 membawa anak korban ke rumah sakit dan pada saat diperiksa oleh dokter diketahui jika anak korban telah hamil 5 (lima) bulan. Kemudian sesampainya di rumah anak korban menceritakan pada saksi 2 jika terdakwa yang menghamilinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami rasa malu, ketakutan, dan hamil. Hal ini diperkuat dengan bunyi *Visum et repertum* Nomor RS : 16/VER/1/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valerius



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chronoh Dama selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Weetabuka pada tanggal 03 Desember 2020 yang Anak Korban Saksi 3 pada tanggal 01 Desember 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

*“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan korban didapatkan tanda persetubuhan lama yang ditandai dengan robekan pada selaput hymen tanpa adanya kemerahan. Pada korban juga dilakukan pemeriksaan kehamilan dan didapatkan hasil positif. Pada saat ini korban tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit.”*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa, pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, atau masing-masing perbuatan setidaknya terjadi di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yakni terhadap anak korban Saksi 3 berumur antara 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian (berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga yang bersangkutan lahir pada tanggal 16 Desember 2004), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang pada saat itu tengah tidur dengan adik-adiknya kemudian terdakwa memindahkan adik-adik anak korban ke kamar sebelah. Selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas. Mendapat perlakuan demikian, anak korban sempat meronta dan menangis namun terdakwa mengatakan, *“Engko*

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb*



*diam sudah jangan sampai orang lain tahu kejadian ini”* sambil mengarahkan parangnya ke leher anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian badan korban di bagian paha anak korban. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepada anak korban selama beberapa kali di bulan yang sama.

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020, terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada anak korban, yakni terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan menahan tubuh anak korban saat anak korban menangis sambil mengatakan, *“Diam sudah tidak usah ribut”*. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 anak korban mengalami demam tinggi sehingga pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 saksi 2 membawa anak korban ke rumah sakit dan pada saat diperiksa oleh dokter diketahui jika anak korban telah hamil 5 (lima) bulan. Kemudian sesampainya di rumah anak korban menceritakan pada saksi 2 jika terdakwa yang menghamilinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami rasa malu, ketakutan, dan hamil. Hal ini diperkuat dengan bunyi *Visum et repertum* Nomor RS : 16/VER/1/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valerius Chronoh Dama selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Weetabuka pada tanggal 03 Desember 2020 yang anak korban Saksi 3 pada tanggal 01 Desember 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

*“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan korban didapatkan tanda persetubuhan lama yang ditandai dengan robekan pada selaput hymen tanpa adanya kemerahan. Pada korban juga dilakukan pemeriksaan kehamilan dan didapatkan hasil positif. Pada saat ini korban tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit.”*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016*

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa, pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, atau masing-masing perbuatan setidaknya terjadi di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yakni terhadap anak korban Saksi 3 berumur antara 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian (berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga yang bersangkutan lahir pada tanggal 16 Desember 2004), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang pada saat itu tengah tidur dengan adik-adiknya kemudian terdakwa memindahkan adik-adik anak korban ke kamar sebelah. Selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas. Mendapat perlakuan demikian, anak korban sempat meronta dan menangis namun terdakwa mengatakan, "*Engko diam sudah jangan sampai orang lain tahu kejadian ini*" sambil mengarahkan parangnya ke leher anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian badan korban di bagian paha anak korban. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepada anak korban selama beberapa kali di bulan yang sama.

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020, terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada anak korban, yakni terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb*



rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan menahan tubuh anak korban saat anak korban menangis sambil mengatakan, "*Diam sudah tidak usah ribut*". Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 anak korban mengalami demam tinggi sehingga pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 saksi 2 membawa anak korban ke rumah sakit dan pada saat diperiksa oleh dokter diketahui jika anak korban telah hamil 5 (lima) bulan. kemudian sesampainya di rumah anak korban menceritakan pada saksi 2 jika terdakwa yang menghamilinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami rasa malu, ketakutan, dan hamil. Hal ini diperkuat dengan bunyi *Visum et repertum* Nomor RS : 16/VER/1/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valerius Chronoh Dama selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Weetabuka pada tanggal 03 Desember 2020 yang anak korban Saksi 3 pada tanggal 01 Desember 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

*"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan korban didapatkan tanda persetubuhan lama yang ditandai dengan robekan pada selaput hymen tanpa adanya kemerahan. Pada korban juga dilakukan pemeriksaan kehamilan dan didapatkan hasil positif. Pada saat ini korban tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit."*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan, yang mana 2 (empat) orang saksi masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, dan 1

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb*



(satu) orang saksi yang masih belum berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin memberikan keterangannya tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah :
  - Bahwa saksi menerangkan terkait peristiwa kehamilan yang terjadi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah keponakan saksi atas nama Saksi 3;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini adalah ayah kandung anak korban yang bernama Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa, 24 November 2020 anak korban mengeluh badannya lemas sehingga pada hari Kamis, 26 November 2020 istri saksi yakni saksi 2 bersama-sama dengan anak korban membawa anak korban ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter kemudian dari hasil pemeriksaan dokter menyatakan jika anak korban hamil dan usia kandungan telah memasuki usia 5 (lima) bulan. Kemudian setelah dari rumah sakit saksi 2 dan anak korban kembali ke rumah kemudian sampai di rumah saksi menanyakan kepada anak korban siapa yang menghamili anak korban dan saat itu anak korban mengatakan jika yang menghamilinya adalah terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban. Kemudian saksi 2 memberitahu suaminya yakni saksi 1 terkait hal tersebut dan saat itu keduanya bersepakat untuk memanggil terdakwa untuk membicarakan hal ini baik-baik namun saat itu terdakwa tidak datang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, polisi tiba-tiba datang untuk membawa terdakwa ke kantor polisi kemudian saksi memberi keterangan bahwa anak korban telah diperkosa oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi menerangkan selama kejadian anak korban tinggal bersama terdakwa sementara ibu anak korban tidak pernah tinggal dengan mereka karena ibu anak korban bekerja di Malaysia dan sudah tidak pernah kembali selama 12 (dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terkait peristiwa kehamilan yang terjadi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah keponakan saksi atas nama Saksi 3.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini adalah ayah kandung anak korban yang bernama Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa, 24 November 2020 anak korban mengeluh badannya lemas sehingga pada hari Kamis, 26 November 2020 saksi bersama-sama dengan anak korban membawa anak korban ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter kemudian dari hasil pemeriksaan dokter menyatakan jika anak korban hamil dan usia kandungan telah memasuki usia 5 (lima) bulan. Kemudian setelah dari rumah sakit saksi dan anak korban kembali ke rumah kemudian sampai di rumah saksi menanyakan kepada anak korban siapa yang menghamili anak korban dan saat itu anak korban mengatakan jika yang menghamilinya adalah terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban. Kemudian saksi memberitahu suaminya yakni saksi 1 terkait hal tersebut dan saat itu keduanya bersepakat untuk memanggil terdakwa untuk membicarakan hal ini baik-baik namun saat itu terdakwa tidak datang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, saksi kaget melihat polisi yang tiba-tiba datang untuk membawa terdakwa ke kantor polisi kemudian saksi memberi keterangan bahwa anak korban telah diperkosa oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama kejadian anak korban tinggal bersama terdakwa sementara ibu anak korban tidak pernah tinggal dengan mereka karena ibu anak korban bekerja di Malaysia dan sudah tidak pernah kembali selama 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saat anak korban menceritakan perbuatan terdakwa padanya, anak korban menerangkan jika selama melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengancam baik dengan menggunakan parang maupun dengan kalimat seperti, "*Diam sudah tidak usah ribut*".

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 3, memberikan keterangan tanpa disumpah :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



- Bahwa saksi adalah anak korban menerangkan terkait peristiwa kehamilan yang terjadi pada bulan oktober 2019 sampai dengan bulan juni 2020 bertempat di kabupaten sumba barat daya.
- bahwa anak korban menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak sendiri atas nama Saksi 3.
- Bahwa anak menerangkan yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini adalah ayah kandung anak korban yang bernama terdakwa.
- Bahwa anak korban menerangkan awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wita, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang pada saat itu tengah tidur dengan adik-adiknya kemudian terdakwa memindahkan adik-adik anak korban ke kamar sebelah. Selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas. Mendapat perlakuan demikian, anak korban sempat meronta dan menangis namun terdakwa mengatakan, "*engko diam sudah jangan sampai orang lain tahu kejadian ini*" sambil mengarahkan parangnya ke leher anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian badan korban di bagian paha anak korban.
- Bahwa anak korban menerangkan jika terdakwa kemudian melakukan perbuatan tersebut selama beberapa kali di bulan yang sama;
- Bahwa anak korban menerangkan kemudian pada bulan juni 2020, terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada anak korban, yakni terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan menahan tubuh anak korban saat anak korban menangis sambil mengatakan, "*diam sudah tidak usah ribut*". Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



- Bahwa anak korban menerangkan jika perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepadanya kurang lebih selama 5 (lima) kali.
- Bahwa anak korban menerangkan selama kejadian anak korban tinggal bersama terdakwa sementara ibu anak korban tidak pernah tinggal dengan mereka karena ibu anak korban bekerja di malaysia dan sudah tidak pernah kembali selama 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa anak korban menerangkan jika selama melakukan perbuatannya, terdakwa selalu mengancam baik dengan menggunakan parang maupun dengan kalimat seperti, "*diam sudah tidak usah ribut*".
- Bahwa anak korban menerangkan setiap melakukan perbuatannya, terdakwa selalu datang dalam keadaan bau peci.
- Bahwa anak korban menerangkan setelah kejadian, anak korban kemudian tinggal dengan tante korban yakni saksi 2 sejak awal November dan selama tinggal bersama anak korban tidak pernah menceritakan terkait perbuatan yang telah dilakukan terdakwa padanya kepada tantenya tersebut.
- Bahwa anak korban menerangkan jika pada hari selasa, tanggal 24 november 2020 anak korban mengalami demam tinggi sehingga pada hari kamis, tanggal 26 november 2020 saksi 2 membawa anak korban ke rumah sakit dan pada saat diperiksa oleh dokter diketahui jika anak korban telah hamil 5 (lima) bulan. Kemudian sesampainya di rumah anak korban menceritakan pada saksi 2 jika terdakwa yang menghamilinya.
- Bahwa anak korban menerangkan setelah kejadian anak korban merasa sangat malu dan kemudian berhenti sekolah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi anak korban tersebut diatas di depan persidangan terdakwa menyatakan tidak membenarkan jika terdakwa mengancam anak korban dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terkait peristiwa kehamilan yang terjadi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak sendiri atas nama Saksi 3.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini adalah terdakwa sendiri atas nama Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang pada saat itu tengah tidur dengan adik-adiknya kemudian terdakwa memindahkan adik-adik anak korban ke kamar sebelah. Selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas. Mendapat perlakuan demikian, anak korban sempat meronta dan menangis namun terdakwa mengatakan, "*Engko diam sudah jangan sampai orang lain tahu kejadian ini*". Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian badan korban di bagian paha anak korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa kemudian melakukan perbuatan yang sama selama beberapa kali di bulan yang sama.
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian pada bulan Juni 2020, terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada anak korban, yakni terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan menahan tubuh anak korban saat anak korban menangis sambil mengatakan, "*Diam sudah tidak usah ribut*". Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan selama kejadian anak korban tinggal bersama terdakwa sementara ibu anak korban tidak pernah tinggal dengan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



mereka karena ibu anak korban bekerja di Malaysia dan sudah tidak pernah kembali selama 12 (dua belas) tahun.

- Bahwa terdakwa menerangkan selama melakukan perbuatannya terdakwa tidak pernah menggunakan parang untuk mengancam anak korban melainkan hanya mengatakan kalimat “*Diam sudah tidak usah ribut*”.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar suka sama suka karena sebelumnya anak korban pernah sudah pernah berhubungan badan dengan pacarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepadanya kurang lebih selama 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna dasar putih yang lehernya V di bagian depan baju terdapat gambar bulatan berwarna hijau yang bertuliskan “singapore lion city so easy to enjoy, so hard to forget”;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau terdapat saku celana di bagian sebelah kiri dan kanan celana;
- 1 (satu) blester alat test kehamilan instant.
- 1 (satu) buku kesehatan ibu dan anak atau yang disebut dengan buku pink
- 5 (lima) foto ultrasonografi (hasil USG);

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan surat berupa:

- Laporan sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum dari Sakti Peksos kementerian Sosial Kabupaten Sumba Barat tertanggal 3 Maret 2021 dan 18 Mei 2021;
- Laporan P2TP2A Kabupaten Sumba Barat;
- Visum Et Repertum No. 16/VER//2021, tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama dokter pada Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan korban didapatkan tanda persetubuhan lama yang ditandai dengan robekan pada selaput hymen tanpa adanya kemerahan.



Pada korban juga dilakukan pemeriksaan kehamilan dan didapatkan hasil positif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terkait peristiwa kehamilan yang terjadi pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak sendiri atas nama Saksi 3.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung korban.
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang pada saat itu tengah tidur dengan adik-adiknya kemudian terdakwa memindahkan adik-adik anak korban ke kamar sebelah. Selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas. Mendapat perlakuan demikian, anak korban sempat meronta dan menangis namun terdakwa mengatakan, "*Engko diam sudah jangan sampai orang lain tahu kejadian ini*" sambil mengarahkan parangnya ke leher anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian badan korban di bagian paha anak korban.
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020, terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada anak korban, yakni terdakwa pulang dalam keadaan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan menahan tubuh anak korban saat anak korban menangis sambil mengatakan, *“Diam sudah tidak usah ribut”*. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban.

- Bahwa benar jika perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepadanya kurang lebih selama 5 (lima) kali.
- Bahwa benar selama kejadian anak korban tinggal bersama terdakwa sementara ibu anak korban tidak pernah tinggal dengan mereka karena ibu anak korban bekerja di Malaysia dan sudah tidak pernah kembali selama 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa benar jika selama melakukan perbuatannya, terdakwa selalu mengancam baik dengan menggunakan parang maupun dengan kalimat seperti, *“Diam sudah tidak usah ribut”*.
- Bahwa benar setiap melakukan perbuatannya, terdakwa selalu datang dalam keadaan bau peci.
- Bahwa benar setelah kejadian, anak korban kemudian tinggal dengan tante korban yakni saksi 2 sejak awal November dan selama tinggal bersama anak korban tidak pernah menceritakan terkait perbuatan yang telah dilakukan terdakwa padanya kepada tantenya tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa, 24 November 2020 anak korban mengeluh badannya lemas sehingga pada hari Kamis, 26 November 2020 saksi 2 bersama-sama dengan anak korban membawa anak korban ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter kemudian dari hasil pemeriksaan dokter menyatakan jika anak korban hamil dan usia kandungan telah memasuki usia 5 (lima) bulan. Kemudian setelah dari rumah sakit saksi 2 dan anak korban kembali ke rumah kemudian sampai di rumah saksi 2 menanyakan kepada anak korban siapa yang menghamili anak korban dan saat itu anak korban mengatakan jika yang menghamilinya adalah terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban. Kemudian saksi 2 memberitahu suaminya yakni saksi 1 terkait hal tersebut dan saat itu keduanya bersepakat untuk memanggil terdakwa untuk membicarakan hal ini

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



baik-baik namun saat itu terdakwa tidak datang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, saksi 2 kaget melihat polisi yang tiba-tiba datang untuk membawa terdakwa ke kantor polisi kemudian saksi 2 memberi keterangan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian anak korban merasa sangat malu dan kemudian berhenti sekolah karena hamil. Hal ini diperkuat dengan adanya *Visum et repertum* Nomor RS : 16/VER/1/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valerius Chronoh Dama selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Weetabula pada tanggal 03 Desember 2020 yang anak korban Saksi 3 pada tanggal 01 Desember 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

*"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan korban didapatkan tanda persetubuhan lama yang ditandai dengan robekan pada selaput hymen tanpa adanya kemerahan. Pada korban juga dilakukan pemeriksaan kehamilan dan didapatkan hasil positif. Pada saat ini korban tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit.*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 atau kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, atau Ketiga melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu, yakni melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa setiap orang dipersamakan dengan barangsiapa atau *hij die* menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya atau diartikan orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau jiwanya, dalam artian tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik dalam ayat (1) ataupun ayat (2) yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang pada saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat wal' afiat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan baik. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

#### **Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;**

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa oleh karena unsur-undur dalam unsur kedua pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa seorang anak dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang pada saat itu tengah tidur dengan adik-adiknya kemudian terdakwa memindahkan adik-adik anak korban ke kamar sebelah. Selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas. Mendapat perlakuan demikian, anak korban sempat meronta dan menangis namun terdakwa mengatakan, "*Engko diam sudah jangan sampai orang lain tahu kejadian ini*" sambil mengarahkan parangnya ke leher anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian badan korban di bagian paha anak korban.
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020, terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada anak korban, yakni terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan menahan tubuh anak korban saat anak korban menangis sambil mengatakan, "*Diam sudah tidak usah ribut*". Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban.

- Bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepadanya kurang lebih selama 5 (lima) kali.
- Bahwa selama kejadian anak korban tinggal bersama terdakwa sementara ibu anak korban tidak pernah tinggal dengan mereka karena ibu anak korban bekerja di Malaysia dan sudah tidak pernah kembali selama 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa jika selama melakukan perbuatannya, terdakwa selalu mengancam baik dengan menggunakan parang maupun dengan kalimat seperti, "*Diam sudah tidak usah ribut*".
- Bahwa setiap melakukan perbuatannya, terdakwa selalu datang dalam keadaan bau pechi;
- Bahwa benar setelah kejadian, anak korban kemudian tinggal dengan tante korban yakni saksi 2 sejak awal November dan selama tinggal bersama anak korban tidak pernah menceritakan terkait perbuatan yang telah dilakukan terdakwa padanya kepada tantenya tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa, 24 November 2020 anak korban mengeluh badannya lemas sehingga pada hari Kamis, 26 November 2020 Saksi 2 bersama-sama dengan anak korban membawa anak korban ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter kemudian dari hasil pemeriksaan dokter menyatakan jika anak korban hamil dan usia kandungan telah memasuki usia 5 (lima) bulan. Kemudian setelah dari rumah sakit saksi 2 dan anak korban kembali ke rumah kemudian sampai di rumah saksi 2 menanyakan kepada anak korban siapa yang menghamili anak korban dan saat itu anak korban mengatakan jika yang menghamilinya adalah terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban. Kemudian saksi 2 memberitahu suaminya yakni saksi 1 terkait hal tersebut dan saat itu keduanya bersepakat untuk memanggil terdakwa untuk membicarakan hal ini baik-baik namun saat itu terdakwa tidak datang. Selanjutnya pada hari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Selasa tanggal 01 Desember 2020, saksi 2 kaget melihat polisi yang tiba-tiba datang untuk membawa terdakwa ke kantor polisi kemudian saksi 2 memberi keterangan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

**Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:**

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh dalam buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" S.R.Sianturi, S.H. pada halaman 231 menyebutkan bahwa bersetubuh adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika sekedar menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa maka mereka adalah peserta petindak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang pada saat itu tengah tidur dengan adik-adiknya kemudian terdakwa memindahkan adik-adik anak korban ke kamar sebelah. Selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas. Mendapat perlakuan demikian, anak korban sempat meronta dan menangis namun terdakwa mengatakan, "*Engko diam sudah jangan sampai orang lain tahu kejadian ini*" sambil mengarahkan parangnya ke leher anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian badan korban di bagian paha anak korban.
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2020, terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada anak korban, yakni terdakwa pulang dalam keadaan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



mabuk setelah sebelumnya pergi minum minuman keras. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang selanjutnya terdakwa mendekati anak korban yang masih tertidur lalu menarik celana anak korban hingga terlepas kemudian terdakwa melepaskan celananya sendiri lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan menahan tubuh anak korban saat anak korban menangis sambil mengatakan, "*Diam sudah tidak usah ribut*". Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan naik-turun selama beberapa kali hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban.

- Bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepadanya kurang lebih selama 5 (lima) kali.

- Bahwa pada hari Selasa, 24 November 2020 anak korban mengeluh badannya lemas sehingga pada hari Kamis, 26 November 2020 saksi 2 bersama-sama dengan anak korban membawa anak korban ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter kemudian dari hasil pemeriksaan dokter menyatakan jika anak korban hamil dan usia kandungan telah memasuki usia 5 (lima) bulan. Kemudian setelah dari rumah sakit saksi 2 dan anak korban kembali ke rumah kemudian sampai di rumah saksi 2 menanyakan kepada anak korban siapa yang menghamili anak korban dan saat itu anak korban mengatakan jika yang menghamilinya adalah terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban. Kemudian saksi 2 memberitahu suaminya yakni saksi 1 terkait hal tersebut dan saat itu keduanya bersepakat untuk memanggil terdakwa untuk membicarakan hal ini baik-baik namun saat itu terdakwa tidak datang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, saksi 2 kaget melihat polisi yang tiba-tiba datang untuk membawa terdakwa ke kantor polisi kemudian saksi 2 memberi keterangan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian anak korban merasa sangat malu dan kemudian berhenti sekolah karena hamil. Hal ini diperkuat dengan adanya *Visum et repertum* Nomor RS : 16/VER/1/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valerius Chronoh Dama selaku dokter di Rumah Sakit Karitas Weetabula pada tanggal 03 Desember 2020 yang anak korban Saksi 3 pada tanggal 01 Desember 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

*"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan korban didapatkan tanda persetubuhan*

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



*lama yang ditandai dengan robekan pada selaput hymen tanpa adanya kemerahan. Pada korban juga dilakukan pemeriksaan kehamilan dan didapatkan hasil positif. Pada saat ini korban tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit.*

Menimbang, bahwa atas uraian diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain :

- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini adalah unsur pokok dari unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatas dan telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, selama proses dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab haruslah dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa



haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu, mengenai yang kualifikasinya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dan jenis pidana dan lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan suatu mengenai substansi perbuatan / pertimbangan Majelis Hakim terhadap substansi atau unsur yang didakwakan, maka Pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan lebih jauh, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi Anak Korban khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, dalam ketentuan pidana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna dasar putih yang lehernya V di bagian depan baju terdapat gambar bulatan berwarna hijau yang bertuliskan "singapore lion city so easy to enjoy, so hard to forget";
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau terdapat saku celana di bagian sebelah kiri dan kanan celana;

yang pada persidangan terbukti milik anak korban Saksi 3, namun apabila apabila dikembalikan dikhawatirkan mendatangkan trauma bagi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) blester alat test kehamilan instant.
- 1 (satu) buku kesehatan ibu dan anak atau yang disebut dengan buku pink
- 5 (lima) foto ultrasonografi (hasil USG)

yang telah disita dari anak korban Saksi 3, maka dikembalikan kepada anak korban Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa malu bagi keluarga dan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa memiliki keluarga yang seharusnya Terdakwa bekerja untuk menafkahi keluarganya bukan melakukan hal yang bertentangan dengan kesusilaan;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dan pidana denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna dasar putih yang lehernya V di bagian depan baju terdapat gambar bulatan berwarna hijau yang bertuliskan "singapore lion city so easy to enjoy, so hard to forget";
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau terdapat saku celana di bagian sebelah kiri dan kanan celana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) blester alat test kehamilan instant.
- 1 (satu) buku kesehatan ibu dan anak atau yang disebut dengan buku pink
- 5 (lima) foto ultrasonografi (hasil USG)

Dikembalikan kepada anak korban Saksi 3;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 oleh Ni Luh Suantini, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, SH., dan Dwi Lestari, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, SH. MH. dengan didampingi para Hakim Anggota, Muhammad Salim, SH. dan Dwi Lestari, SH, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Salim, S.H.**

**Ni Luh Suantini, S.H., M.H.**

**Dwi Lestari, S.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Panitera Pengganti,

**Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.**